



## PUTUSAN

Nomor : 187/Pdt.G/2014/PA.Pyb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan Cerai Talak dalam perkara cerai talak antara:

, umur, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa Kecamatan Kabupaten , disebut **Pemohon**;

#### MELAWAN

, umur, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal Desa , Desa , Kecamatan , Kabupaten , disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 9 Put. Nomor 187/Pdt.G/2014/PA.Pyb.



Panyabungan dengan Nomor: mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di rumah orang tua Termohon Desa , yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal ;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Termohon dan kemudian pindah ke rumah bersama ke desa , Kecamatan , Kabupaten ;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan termohon semula berjalan damai, tetapi sejak tahun mulai timbul perselisihan yang disebabkan Termohon tidak mau ikut Pemohon untuk merantau, karena di sudah sangat sulit mencxari nafkah;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan September, dimana Pemohon menjemput Termohon bersama anak-anak untuk di desa ( ), namun Termohon tetap tidak mau (pada hal Pemohon sudah mempunyai pekerjaan di desa ), bahkan saat itu Termohon mengatakan "lebih baik bercerai dari pada ikut bersama mu ke sana" maka sejak itulah tidak ada hubungan lagi suami isteri antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa saat itni Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon karena perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah



tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sangat sulit untuk diwujudkan;

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( ) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor: Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian karena Termohon tidak hadir, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;



Bahwa meskipun Termohon tidak hadir, namun oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian, Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya walaupun tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-*nazagelen* di Kantor Pos, dengan Nomor:, tanggal, aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di rumah orang tua Termohon Desa , yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten telah diperlihatkan di persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya dan diberi tanda (P.1);

Bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1., umur tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten , yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah kemanakan dari isteri saksi;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah menikah dan mereka pada dasarnya tinggal di ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis yang penyebabnya adalah karena Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon untuk tinggal bersama di daerah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah 5 tahun yang lalu kurang harmonis, setiap Pemohon pulang ke dan minta agar Termohon berserta anak-anak ikut bersama dan tinggal di Sikara-kara



(karena Pemohon sudah ada pekerjaan/mudah mencari nafkah di desa tersebut), namun Termohon tidak mau ikut dengan alasan orang tuanya sudah renta (info dari Pemohon);

- Bahwa saksi juga pernah jumpa dengan Termohon sekitar 5 tahun yang lalu di (karena saksi juga orang ) dan ketemu dengan Termohon disana, saat saksi menanyakan perihal mereka untuk tinggal bersama (ikut Pemohon) nampaknya Termohon keberatan;
- Bahwa antara keduanya sudah pernah didamaikan di yang melibatkan keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohonpun pernah menelpon saksi dan menanyakan kapan keluar akte cerainya;

2. , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di desa , Kecamatan , Kabupaten , yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi dari Pemohon dan benar antara Pemohon dengan Termohon sudah menikah yang telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon mula-mula tinggal di (berpindah-pindah baik di rumah orang tua Termohon maupun di rumah orang tua Pemohon di daerah itu juga), namun karena sulit mencari nafkah disana maka akhirnya (sekitar 5 tahun yang lalu) Pemohon pergi merantau ke desa , Kecamatan (tempat saksi bertempat tinggal);
- Bahwa Pemohon sering pulang ke (sekitar 3 bulan sekali) dan menurut info dari Pemohon selalu diajak Termohon agar pindah/ikut Pemohon ke , namun Termohon tidak bersedia;
- Bahwa saksipun sering menelpon Termohon untuk diajak tinggal di Sikara-kara (karena Pemohon mencari nafkah disini) tapi Termohon tidak bersedia;

Hal. 5 dari 9 Put. Nomor 187/Pdt.G/2014/PA.Pyb.



- Bahwa saksipun pernah ketemu langsung dengan Termohon (waktu pulang ke ) dan membicarakan tentang kepindahannya/ikut bersama Pemohon, nampaknya Termohon keberatan untuk ikut dengan alasan orang tuanya tidak ada yang menjaga;
- Bahwa masalah rumah tangga pemohon dengan Termohon juga sudah pernah dimusyawarahkan oleh keluarag dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

#### **TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan



permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian karena Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata keterangannya apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, khususnya mengenai mengenai telah seringnya terjadi perselisihan Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon ke (daerah Pemohon mencari nafkah) yang hingga kini sudah berlanjut sekitar 5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab yang diambil menjadi pendapat majelis sebagai berikut :

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لاحق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dlohim dan oleh karena itu gugurlah haknya";*

Hal. 7 dari 9 Put. Nomor 187/Pdt.G/2014/PA.Pyb.



2. Kitab suci Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسريح باحسان

Artinya : " *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 , maka diperintahkan Panitera untuk mengirimkan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



3. Memberi izin kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( ) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten , untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa tanggal M bertepatan dengan tanggal H, oleh kami Bukhari, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nongliasma,S.Ag.,MH dan Muhamad Syarif, SHI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.-

Hakim Anggota,

Nongliasma, S.Ag,MH.

Hakim Anggota ,

Muhamad Syarif, SH.I.

Ketua Majelis,

Bukhari,SH.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 9 Put. Nomor 187/Pdt.G/2014/PA.Pyb.



Fatimah, SH

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	1.000.000
Biaya Redaksi	:	Rp	6.000,-
Biaya Materai	:	Rp	5.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	